BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP *JARĪMAH TA'ZĪR*

A. Tinjauan Umum *Jarīmah*

1. Pengertian *Jarīmah*

Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih Islam disebut dengan "*jarīmah atau* jinayah". Definisi dari istilah *jarīmah* yang dikemuakan oleh para ulama adalah:

مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّأَوْتَعْزِيْرٍ وَالمِحْظُوْرَاتُ هِيَ إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ اَوْتَرْكُ فِعْلٍ مَأْ مُوْرِبِهِ

Artinya: Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik *ḥad* maupun *ta'zīr*, maksud *al-mahdhurat* ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[1]

Secara etimologi jinayah ialah:

الجِنَا يَةُ إِسْمٌ لِمَايَجْنِيْهِ الَمْرَءُمِنْ شَرٍّوَمَااكْتَسَبُهُ

Artinya: Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan seseorang.[2]

Secara terminologi jinayah adalah:

إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًاسَوَاءٌوَقَعَ الفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْغَيْرَذَلِكَ

Artinya: Nama perbuatan yang diharamkan oleh syariat (hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta.[3]

---

[1]Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1993), 77.
[2] *Ibid.*, 78.
[3] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Makhrus Munajat, Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh* jinayah sama dengan hukum pidana.[4]

Larangan-larangan tersebut, adakalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata *syara'* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh *syara*'.[5]

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana *jarīmah* yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berskhlak sempurna.

2. Unsur -unsur *Jarīmah*

Jarīmah merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Dengan menyebutkan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari

---

[4] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.
[5] Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan (*naṣ-naṣ) syara'.* Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarīmah* apabila diancamkan hukuman kepadanya.

Unsur-unsur *jarīmah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarīmah* yaitu:

a. Unsur formil (rukun *syar'i*) yakni adanya *naṣh* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terḥadapnya.

b. Unsur materiil (rukum maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggung jawabkan terḥadap *jarīmah* yang diperbuatnya).[6]

3. Macam-Macam *Jarīmah*

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan ḥadis, jinayah atau *jarīmah* dibagi menjadi beberapa macam oleh ulama diantaranya:[7]

a. *Jarīmah Ḥudūd*

Secara etimologis, *ḥudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ḥad* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi

[6] Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 6.
[7] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad sabeni, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara *ḥaq* karena Allah. Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa *ḥad* ialah sanksi yang telah ditentukan *syara'*. Dengan demikian, *ḥad* atau *ḥudūd* mencakup semua *jarīmah,* baik *ḥudūd, qiṣāṣ,* maupun *diyat,* sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara *syara'*.[8] *Jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hukuman *ḥad* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

Ḥudūd Allah ini terbagi pada dua kategori yaitu:

1) Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.
2) Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.[9]

b. *Jarīmah Qiṣāṣ* dan *Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ dan *diyat* adalah perbutan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman *diyat.* Baik *qiṣāṣ*

[8] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 14.
[9] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Shari'ah Islam* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuatan, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut menjadi hapus.[10] Menurut arti, *qiṣāṣ* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.[11] *Qiṣāṣ* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qiṣāṣ* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendakalah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, maka terḥadapnya di dunia diambil *qiṣāṣ* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.[12]

c. *Jarīmah ta'zīr*

[10] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004), 12.
[11] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 29.
[12] Moh. Rifai, *Terjemahan Tafsir Al-Qur'anul Karim* (Semarang: CV. Widya Karsapratama, 1993), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥad* dan tidak pula harus membayar *kafarat* atau *diyat.*[13] Berikut ini macam-macam jarīmah *ta'zīr,* yaitu sebagai berikut:

1) *Jarīmah ḥudūd* atau *qiṣāṣ – diyat* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zir,* seperti :[14]

   Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu:

   أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

   Artinya: Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

   Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu:

   لَايُقَادُالوَالِدُبِوَلَدِهِ

   Artinya: Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* karena membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)"

Kedua ḥadis tersebut melarang pelaksanaan *qiṣāṣ* terḥadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman *ḥad* potong tangan. Dengan adanya kedua ḥadis itu menimbulkan *syubhat* bagi pelaksanaan *qiṣāṣ* dan *ḥad.* Adapun mengenai *syubhat,* didasarkan atas ḥadis berikut:

---

[13] Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.
[14] *Ibid.*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: Hindarkanlah *ḥad*, jika ada *syubhat*. (HR. Al-Baihaqi)

2) *Jarīmah ḥudūd* atau *qiṣāṣ – diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr.* Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

3) *Jarīmah* yang ditentukan Al-Qur'an dan ḥadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.[15]

4) *Jarīmah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking,* dan *money laundring.*[16]

Jenis tindak pidana *ta'zīr* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. *Ta'zīr* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain *ḥudūd* dan jinayah) yang menyebabkan pelanggaran terḥadap agama, atau terḥadap penguasa, atau terḥadap masyarakat, atau terḥadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zīr.*

[15] *Ibid.*, 144.
[16] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Ta'zīr*

Ta'zīr adalah bentuk mashdar dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالمَنْعُ, yaitu *menolak dan mencegah.*[17] Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ *menolong atau menguatkan.* Hal ini seperti dalam firman Allah berikut:

لِتُؤْمِنُواْبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةًوَأَصِيلاً

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath (48): 9)

Kata ta'zīr dalam ayat ini juga berarti *membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan* (agama Allah).[18] Sementara itu Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *ḥad.*

Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi ta'zīr secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah ḥad. Begitu pula dengan beberapa definisi:

a. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*

Ta'zīr ialah pengajaran yang tidak smapai pada ketentuan ḥaḍ syar'i, seperti pengajaran terḥadap seseorang yang mencaci-

[17] Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972), cet. Ke-2, 598.
[18] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).[19]

Dalam definisi ini terdapat kalimat *tidak sampai pada ketentuan ḥad syar'i.* Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi diatas, yaitu *ta'zīr adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok ḥad.* Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

b. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sulṭaniyyah*

Ta'zīr adalah pengajaran (terḥadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh ḥudūd. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).[20]

c. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *jarīmah Al-Risywah fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*

Ta'zīr ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang

[19] Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, 598.
[20] Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdad Al-Mawardi, *Kitab Al-Aḥkām Al-Sulṭaniyyah* (Beirut: Dar Al Fikr), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada sanksi dan kafaratnya.[21] Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini dalah bahwa *ta'zīr* bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi *ḥudūd* dan kafarat, karena *ta'zīr* merupakan kebijakan penguasa setempat.

d. Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zīr fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*

Ta'zīr ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi ḥad dan kafarat. *Ta'zīr* sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.[22]

e. Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islāmi Muqāranan bi Al-Qanun Al-Waḍ'i*

Ta'zīr ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *ḥudūd* dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.[23]

f. Ibnu Manzhur dalam kitab *Lisān Al-Arab*

Ta'zīr adalah hukuman yang tidak termasuk ḥad, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan

---

[21] Abdullah bin Abdul Muhsin Al-thariqi, *Jarimah Al-Risywah fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 23.
[22] Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi Al-syarī'ah Al-Islāmiyyah,* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1954), 52.
[23] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islāmi Muqāranan bi Al-Qānun Al-Waḍ'i,* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), cet. Ke11, jilid II, 685.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-ta'zir* mkana dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukumannya yang tidak termasuk ḥad ini disebut *ta'zīr* adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu, terḥadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya, dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk kedalam ranah ḥad itu disebut ta'zīr.[24]

g. Abu Zuhrah dalam kitab *Al-Jarīmah wa Al-Uqūbah fi Fiqh Al-Islāmī*

Ta'zīr ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syar'i menyerahkan penentuan ukurannya kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Abi Laila; Ibnu Syibrimah; Ustman Al-Batti; Abu Yusuf, teman Abu Hanifah; Muhammad, murid Abu Hanifah; dan Zufar bin Al-Hudzail, murid Abu Hanifah yang termasyhur.[25]

h. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*

---

[24] Ibnu Manzhur Abu Al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisān Al-Arab*, (Beirut: Dar Al-Sḥadir), jilid VII, 561-562.

[25] Abu Muhammad Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqūbah fi Fiqh Al-Islāmī, Al-Uqubah,* (Kairo: Dar Al-Arabi, 1998), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sanksi-sanksi *ta'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terḥadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kpan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zīr* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.[26]

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan ḥadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Sementara itu, dari pernyataan Al-Zuhaili di atas dapat diketahui bahwa hukuman ta'zīr sangat beragam. Ia juga

[26]Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh,* (Beirut: Dar Al- Fikr, 1997), cet. Ke-4, jilid VII, 5300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginventarisasi sepuluh perbedaan antara hukuman ta'zīr dan hudud menurut Al-Qarafi.

2. Hukum Sanksi *Ta'zīr*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr.* Berikut ini adalah penejelasannya.

a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.[27]

b. Menurut Mazhab Syafi'i, *ta'zīr* hukumannya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.

c. Menurut Mazhab Hanafiyah, *ta'zīr* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim.

[27]M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zīr dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali.

Penetapan sanksi *ta'zīr* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan sanksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika sanksi dari kaum perempuan saja.[28]

Perbedaan *Jarīmah Ḥudūd*, Qiṣāṣ – Diyat, dan Ta'zīr

No	Ḥudūd	Qiṣāṣ – Diyat	Ta'zīr
1.	Tidak ada pemaafan baik perorangan maupun *ulil amri*	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris)	Ada pemaafan, baik perorangan maupun *ulil amri,* apabila hal itu lebih maslahat
2.	Hukuman telah ditentukan (*fixed punishment)*	Hukuman telah ditentukan (*fixed punishment)*	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai kondidi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan
3.	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan	Pembuktiannya sangat luas kemungkinannya
4.	Tidak dapat dikenakan	Tidak dapat dikenakan kepada	Dapat dikenakan kepada anak kecil,

[28] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	kepada anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh	anak kecil, karena syaratnya pelaku harus baligh	karena *ta'zīr* dilakukan untuk mendidik
5.	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat	Ukuran kadar hukuman telah ditetapkan secara pasti oleh syariat	Kadar ketentuannya diserahkan kepada ijtiḥad hakim dan berat-ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggarannya

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi *ta'zīr* kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah dan ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.[29]

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi *ta'zīr* oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan. Karena mendidik dan memberi peringatan bagi selain imam tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh imam yang memang

[29] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditugaskan oleh syariat. Hal ini sebagaimana ḥadis dari Abu Hurairah:

Artinya: Imam (penguasa pemerintah) adalah perisai. Dari belakangnya, musuh-musuh diperangi. Jika imam itu pemerintah dengan takwa kepada Allah dan ia bertindak adil, maka baginya pahala. Dan jika ia memerintah dengan selain takwa, maka baginya dosa dari pemerintahannya." (HR. Muslim dalam kitab Al-Imarah)

Maksud dilakukannya *ta'zīr* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. Pelaksanaan sanksi *ta'zīr* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orangtua terḥadap anaknya, suami terḥadap istrinya, majikan terḥadap budaknya, hanya terbatas pada sanksi *ta'zīr,* tidak sampai kepada sanksi hudud.

3. Macam – Macam Sanksi *Ta'zīr*

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi *ta'zīr* itu beragam. Adapun mengenai sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.[30]

1) Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati

[30] *Ibid.*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terḥadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di bumi. Demikian pula sebagian syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah. Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali. Berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika menetapkan hukuman mati bagi koruptor dan produsen atau pengedar narkoba. Kedua jarimah itu sangatlah membahayakan umat manusia.[31]

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah *ta'zīr.* Hukuman ini adalah jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah *zina ghairu muhsan* dan jarimah *qadzaf* . Namun dalam jarimah *ta'zīr,* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu :

[31] *Ibid., 149.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Lebih menjerahkan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik

b) Bersifat fleksibel, setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda

c) Berbiaya rendah

d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah *ta'zīr,* ulama berbeda pendapat:

a) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman ḥad

b) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena ḥad bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali

c) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena ḥad bagi pelaku *qadzf* adalah dicambuk 80 kali[32]

d) Ulama Malikiyah, sanksi *ta'zīr* boleh melebihi ḥad selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Khathab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel بيت المال

[32] Ibnu Humam, *Fath Al-Qadir,* IV, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zīr*

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan, berikut ini penjelasannya:

1. Hukuman penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḥabsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u,* yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-ḥabsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, di masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-ḥabsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[33]

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang dirumahnya atau di masjid.

[33] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turuq Al-Ḥukmiyah fi Siyasah Al-Syar'iyyah*, (Beirut: dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.[34]

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas, tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukuman pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat

[34] Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zīr fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, 367-368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara). [35]

2. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman ḥad, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr.* Di antara jarimah *ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berprilaku *mukhannast* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terḥadap Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel *baitul mal.*

c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Fukaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam

[35] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahmad bin Hanbal, dan Abu yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.[36]

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terḥadap harta, yaitu sebagai berikut.

1) Menghancurkannya

   Penghancuran terḥadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran.

2) Mengubahnya (*Al-Ghayir*)

   Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3) Memilikinya

   Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

[36] *Ibid.*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembala. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.[37]

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya: pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan, pelakunya di denda memotong hewan kurban. Bersanggama pada siang hari di bulan ramadhan, dendanya yaitu memberikan makanan untuk 60 orang miskin. Hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada

[37] H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapatkan pakaian dari suaminya.

Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtiḥad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan hududnya.[38]

d. Sanksi *ta'zīr* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu:

1) Peringatan keras
2) Diḥadirkan di ḥadapan sidang
3) Nasihat
4) Celaan
5) Pengucilan
6) Pemecatan, dan
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitahukan di media cetak atau elektronik.

Tindak kejahatan *cracking* yang dilakukan dengan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (melawan hukum) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

[38] Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam,* (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elektronik bisa diartikan seperti memasuki rumah tanpa izin, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Untuk menentukan sanksi hukumnya, maka dapat menggunakan metode ijtihad *qīyas.* Pada metode *qīyas* ini yang menjadi *al-aslụ* (yang terdapat *nas* dan hukumnya) adalah memasuki rumah tanpa izin dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Nur 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam epada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (slalu) ingat.

Sedangkan yang menjadi hukum *asl* adalah larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang mukmin dilarang memasuki rumah/pekarangan tanpa seizin pemilik. Karena rumah itu sendiri menyimpan rahasia, memiliki dua sisi yakni sisi kemasyarakatan juga sisi pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id